

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, permasalahan korupsi terdapat hampir di semua negara di dunia. Dan hampir semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat. Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “tan wu” berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang siam menamakannya dengan istilah “gin muang” yang artinya menggerogoti negara, lagi pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “coreer ki amdani” yang artinya penghasilan dari atas.<sup>1</sup> Korupsi termasuk suatu fenomena sosial yang dianggap sebagai realitas interaksi sosial yang menyimpang.<sup>2</sup> Istilah korupsi berasal dari perkataan latin *coruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu diberbagai Negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Negeri ini. Korupsi Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan Indonesia. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata dan ekonomi.<sup>4</sup>

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

---

<sup>1</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislatif dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm 22.

<sup>2</sup> Zainuddin, “Perbandingan Hibah Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 92–105.

<sup>3</sup> Deni RM, 1994, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, 20. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan Tentang Perilaku Koruptif Melalui Penyalahgunaan Wewenang.<sup>5</sup>

Adanya Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasan masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar keseluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan swasta.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat serta korelasi dengan adanya suatu kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada saat seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diperolehnya sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan kekuasaan mampu menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Unsur – unsur tindak pidana korupsi yang kini menonjol adalah tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri, (b) menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan (c) merugikan keuangan atau perekonomian Negara.<sup>8</sup> Oleh karena selama ini terdapat anggapan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia diakibatkan oleh pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa.<sup>9</sup>

Kata 'modus' sudah tidak asing lagi dalam tindakan kejahatan terlebih lagi terhadap korupsi, seringkali ada modus operandi dalam dana hibah itu sendiri terutama juga pada

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Korupsi Aspek Internasional, Manda Maju, Bandung, hlm 5.

<sup>6</sup> Azharul Nugraha Putra Patarusi, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

<sup>7</sup> Jawade Hafidz, S. (2013). Korupsi dalam Perspektif (HAN) Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 98.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal 251

<sup>9</sup> Arfan Faiz Muhlizi, Membangkitkan Budaya Nusantara Yang Anti Korupsi , Jurnal Rechtvinding, 2014, hlm.1.

dana hibah, modus operandi dapat berjalan. Modus melalui dana hibah memiliki banyak celah bagi oknum yang melakukan, karena ini kesempatan bagi para oknum untuk menyelewengkan suatu dana bagi keuntungan para pihak yang berkepentingan. Penyalahgunaan dana hibah seperti halnya suap, penyalahgunaan kewenangan, dan juga trading in influence.<sup>10</sup> Selanjutnya, hibah dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian.<sup>11</sup>

Namun hal yang menarik hadiah dan hibah dapat terindikasi sebagai korupsi yang istilah sekarang ialah gratifikasi. Disebabkan karena kebiasaan masyarakat memberikan hadiah, apabila hal tersebut dikaitkan kepada pejabat atau pegawai maka akan berpotensi kepada arah korupsi dikemudian hari. Jadi hibah dan hadiah pada awalnya sangat dianjurkan oleh agama namun akan berubah menjadi larangan apabila berkaitan dengan para aparat atau pejabat yang tidak sesuai ketentuan Islam sehingga terindikasi tindak korupsi. Kedua, dalam pencegahan tindak kejahatan ini ialah perlu diberikan pengawasan secara ketat bagi calon pejabat negara serta penindasan secara tegas bagi pelaku kejahatan tersebut.<sup>12</sup>

Seperti halnya yang terjadi pada putusan Nomor 3038 K/Pid.Sus/2021, yang dimana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016, yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM HANAFI, S.E bin MUCHAMAD HABIB. Adapun tindak pidana penyelewengan anggaran kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tersebut dilakukan oleh 4 orang yaitu Terdakwa IMAM HANAFI, S.E bin MUCHAMAD HABIB, saksi Choirul Firmansyah, Roki Wardoyo, dan Setyo Wahyudi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 870,000,000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

---

<sup>10</sup> Wimmy Haliim, "Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit," Jurnal Inovasi 17, no. 1 (2020), hal 5.

<sup>11</sup> Haidi Anshar Pradana, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah," Jurist-Diction 3, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2020)

Oleh karena itu berdasarkan hal yang penulis sampaikan diatas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Anggaran Peternakan (Studi Putusan Nomor 3038 K/Pid.Sus/2021).

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 3038 K/Pid.Sus/2021?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3038/K/Pid.Sus/2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 3038 K/Pid.Sus/2021.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3038/K/Pid.Sus/2021.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Penulis**

Menjadi referensi baru dalam hal kajian ilmu hukum ketenagakerjaan terkhususnya pada ruang lingkup hukum tindak pidana korupsi

### **b. Bagi Masyarakat**

Menjadi referensi yang baik terkhususnya masyarakat dalam mengetahui tindak pidana korupsi terkhususnya mengenai dana hibah.

### **c. Bagi Pemerintah**

Menjadi referensi dalam hal melakukan perubahan regulasi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **1.5. Kerangka teori & konsepsi**

### **a. Kerangka Teori**

Yaitu sebuah landasan berpikir atau poin-poin opini yang berprinsip pada hipotesa atau teori yang mempunyai objek persoalan yang dijadikan perbandingan referensi dan alat untuk menganalisis suatu permasalahan.

b. Kerangka Konseptual

- Analisis Hukum adalah salah satu instrumen penting dalam pisau kajian terhadap hukum positif. Adapun pisau kajian tersebut memiliki fungsi sebagai penyeimbang dan pengawas dari norma hukum itu sendiri. Adapun bentuk penyeimbang dan pengawasan terhadap norma hukum melalui lembaga-lembaga hukum yaitu, *judicial review* (yudikatif), *legislatif review* (Legislatif), dan *executive review* (Eksekutif).<sup>13</sup>
- Tindak Pidana Korupsi  
Adapun Baharudin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmen menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, yang menyangkut bidang kepentingan umum, hal ini diambil dari definisi “Financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt”.
- Anggaran  
Menurut M. Nafarin Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.”

## 1.6. Keaslian Penelitian

Bahwasanya penulis telah memeriksa ke dalam data kepustakaan yang berada di wilayah lingkungan Universitas Prima Indonesia dan juga Google Scholar bahwa tidak ada judul dan pembahasan yang sama dengan penulis angkat dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Min Usihen, S.H., M.H, KEBIJAKAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM, DISKUSI PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK PANGKAL PINANG, 28 JULI 2016